



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

INDAH SAPTA WARDANI Binti H.M.TUBAT, Perempuan, lahir di Sumbawa, tanggal 13 September 1980, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jl. Sultan Salahuddin No.19 Bendega Rt/Rw;000/181, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,. Selanjutnya Disebut Sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suwono Rubianto pada tanggal 27 Januari 2006 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ampenan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 083/83/I/2006 tanggal 27 Januari 2006.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Novinda Candra Anindhita,
 - b. Rafif Agung Pradana,
 - c. Farhan Aly Ramdani.
3. Bahwa pada tanggal 12 November 2017, suami pemohon bernama Suwono Rubianto telah meninggal dunia di Mojokerto.
4. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian atau hak asuh dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan pemohon.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr



5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur, maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut.
6. Bahwa terdapat harta peninggalan berupa tanah dengan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 01511/Kelurahan Curug Sangereng, seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur tanggal 15 Desember 2008, nomor 516/Curug Sangereng/2008, terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Curug Sangereng, terdaftar atas nama 1. Doktorandus SUWONO RUBIANTO, Sarjana Hukum. 2. Nyonya Dokter INDAH SAPTA WARDANI.
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual harta warisan sesuai yang tersebut pada poin 6 dan akan digunakan untuk keperluan anak dan keluarga.
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon bernama:
 - a. Novinda Candra Anindhita,
 - b. Rafif Agung Pradana,
 - a. Farhan Aly Ramdani.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjual aset waris sesuai tersebut pada poin 6.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti berupa sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 6471045309800003, atas nama Dr.INDAH SAPTA WARDANI, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271040201180001, atas nama kepala keluarga Dr.INDAH SAPTA WARDANI, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/83/1/2006, tanggal 27 Januari 2006 atas nama Suwono Rubianto dan Dr.Indah Sapta Wardani, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 685/U/IB/2007, atas nama NOVINDA CANDRA ANINDITHA, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1715/UM/2008, atas nama RAFIF AGUNG PRADANA, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 07220/2010, atas nama FARHAN ALY RAMDANI yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01511, luas 240 M², Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, Dr. INDAH SAPTA WARDANI, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No. 6471-KM-18122017-0015, atas nama SUWONO RUBIANTO, yang diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya telah bermaterai cukup, karenanya secara folmal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi **IBNU FAJAR GAZALI**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permohonan perwalian;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membaliknama sertifikat yang semula atas nama Alm.Suami Pemohon dan Pemohon sendiri menjadi atas nama Pemohon dan anak -anak Pemohon, sementara anak -anak Pemohon tersebut secara hukum masih dibawah umur
- Bahwa nama Alm.Suami Pemohon bernama Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Sultan Salahuddin No.19 Bendega Rt/Rw;000/181,Kelurahan Tanjung Karang,Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H pada tanggal 27 Januari 2006;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mendapatkan anak 3 (Tiga) orang bernama NOVINDA CANDRA ANINDITHA, Lahir di Jakarta,tanggal 26 November 2006, RAFIF AGUNG PRADANA,Lahir di Tarakan,tanggal 15 Oktober 2008, FARHAN ALY RAMDANI,Lahir di Balikpapan,tanggal 15 Agustus 2010;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017;
- Bahwa semasa hidupnya Alm.Suami Pemohon memiliki tanah dengan bangunan seluas 240 M² yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang berdasarkan sertifikat sebagai berikut;
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor; 01511 Kelurahan Curug Sangereng. Seluas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 Desember 2008, nomor; 516/Curug Sangereng/2008, yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama 1. Doktorandus SUWONO RUBIANTO, Sarjana Hukum, 2. Nyonya Dokter INDAH SAPTA WARDANI.
- Bahwa karena Alm. Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, telah meninggal dunia, maka pemohon berencana untuk membalik nama sertifikat tersebut keatas nama Pemohon dan anak -anak Pemohon, sementara anak -anak Pemohon tersebut secara hukum masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan dan menjual tanah dengan bangunan atas nama Pemohon dan suami Pemohon Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, demi kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi **RATNA MUFIDA**;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permohonan perwalian;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membalik nama sertifikat yang semula atas nama Alm.Suami Pemohon dan Pemohon sendiri menjadi atas nama Pemohon dan anak -anak Pemohon, sementara anak -anak Pemohon tersebut secara hukum masih dibawah umur
- Bahwa nama Alm.Suami Pemohon bernama Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Sultan Salahuddin No.19 Bendega Rt/Rw;000/181, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H pada tanggal 27 Januari 2006;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut mendapatkan anak 3 (Tiga) orang bernama NOVINDA CANDRA ANINDITHA, Lahir di Jakarta, tanggal 26

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006, RAFIF AGUNG PRADANA, Lahir di Tarakan, tanggal 15

Oktober 2008, FARHAN ALY RAMDANI, Lahir di Balikpapan, tanggal 15

Agustus 2010;

- Bahwa Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017;
- Bahwa semasa hidupnya Alm.Suami Pemohon memiliki tanah dengan bangunan seluas 240 M² yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang berdasarkan sertifikat sebagai berikut;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor; 01511 Kelurahan Curug Sangereng. Seluas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 Desember 2008, nomor; 516/Curug Sangereng/2008, yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama 1. Doktorandus SUWONO RUBIANTO, Sarjana Hukum, 2. Nyonya Dokter INDAH SAPTA WARDANI.
- Bahwa karena Alm. Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, telah meninggal dunia, maka pemohon berencana untuk membalik nama sertifikat tersebut keatas nama Pemohon dan anak -anak Pemohon, sementara anak -anak Pemohon tersebut secara hukum masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan dan menjual tanah dengan bangunan atas nama Pemohon dan suami Pemohon Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, demi kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa mereka tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberitanda P.1, sampai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama IBNU FAJAR GAZALI dan RATNA MUFIDA masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan satu dengan yang lain, telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membaliknama sertifikat yang semula atas nama Alm.Suami Pemohon dan Pemohon sendiri menjadi atas nama Pemohon dan anak -anak Pemohon, sementara anak -anak Pemohon tersebut secara hukum masih dibawah umur
- Bahwa benar nama Alm.Suami Pemohon bernama Drs.SUWONO RUBIANTO,S.H;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl.Sultan Salahuddin No.19 Bendega Rt/Rw;000/181,Kelurahan Tanjung Karang,Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H pada tanggal 27 Januari 2006;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut mendapatkan anak 3 (Tiga) orang bernama NOVINDA CANDRA ANINDITHA, Lahir di Jakarta,tanggal 26 November 2006, RAFIF AGUNG PRADANA,Lahir di Tarakan,tanggal 15 Oktober 2008, FARHAN ALY RAMDANI,Lahir di Balikpapan,tanggal 15 Agustus 2010;
- Bahwa benar Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017;
- Bahwa benar semasa hidupnya Alm.Suami Pemohon memiliki tanah dengan bangunan seluas 240 M² yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten, yang berdasarkan sertifikat sebagai berikut;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor; 01511 Kelurahan Curug Sangereng. Seluas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 Desember 2008,nomor; 516/Curug Sangereng/2008,yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng,Kecamatan Kelapa Dua,Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten atas nama 1. Doktorandus SUWONO RUBIANTO,Sarjana Hukum,2. Nyonya Dokter INDAH SAPTA WARDANI.
- Bahwa benar karena Alm. Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H, telah meninggal dunia, maka pemohon berencana untuk membalik nama sertifikat tersebut keatas nama Pemohon dan anak -anak Pemohon,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara anak -anak Pemohon tersebut secara hukum masih dibawah umur;

- Bahwa benar Pemohon ingin menjaminkan dan menjual tanah dengan bangunan atas nama Pemohon dan suami Pemohon Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H,demi kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon ingin menyatakan bahwa anak -anak Pemohon adalah wali dari anak -anak Pemohon yang belum dewasa yaitu NOVINDA CANDRA ANINDITHA, Lahir di Jakarta,tanggal 26 November 2006, RAFIF AGUNG PRADANA,Lahir di Tarakan,tanggal 15 Oktober 2008, FARHAN ALY RAMDANI,Lahir di Balikpapan,tanggal 15 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa menurut pasal 330 ayat (3) KUHPerdato menyatakan “*mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini*”;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata menyatakan : “*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.*”;

Menimbang, bahwa pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah :

- Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
- Anak-anak yang belum kawin.
- Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
- Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali.
- Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Menimbang, bahwa Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (pasal 51 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa suami Pemohon bernama Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H.,telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2017. dan dalam perkawinannya dengan Pemohon meninggalkan anak -anak yang dibawa umur dan harta benda, maka berdasarkan hukum Pemohon sebagai ibu kandung dari NOVINDA CANDRA ANINDITHA, RAFIF AGUNG PRADANA dan FARHAN ALY RAMDANI, yang masih hidup terlama harus menjadi wali dari anak dibawa umur tersebut untuk mengurus kepentingannya atau harta yang ditinggalkan oleh bapak dari anak dibawah umur tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali atas nama anak -anak Pemohon yang belum dewasa bernama 1). NOVINDA CANDRA ANINDITHA, Lahir di Jakarta,tanggal 26 November 2006, 2). RAFIF AGUNG PRADANA, Lahir di Tarakan,tanggal 15 Oktober 2008, 3). FARHAN ALY RAMDANI,Lahir di Balikpapan,tanggal 15 Agustus 2010;;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.01511 luas 240 M² sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 Desember 2008,nomor; 516/Curug Sangereng/2008,yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng,Kecamatan Kelapa Dua ,Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten, atas nama Drs.SUWONO RUBIANTO, S.H., demi kepentingan anak-anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 195.000.-(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang ditunjuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mtr. tanggal 03 Januari 2022, dibantu YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.

DWianto JATI SUMIRAT, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 10.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. Sumpah	Rp. 10.000.-
4. Proses	Rp. 50.000.-
5. PNBP	Rp. 40.000.-
6. Panggilan	Rp. 75.000.-
Jumlah	Rp. 195.000.- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);